



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENJAMINAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 26 ayat (4), dan Pasal 31 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penjaminan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENJAMINAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan yang berasal dari tumbuhan dan belum mengalami pengolahan serta dapat dikonsumsi langsung dan/atau menjadi bahan baku pengolahan pangan.
2. Keamanan PSAT adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Produk PSAT dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
3. Persyaratan Keamanan PSAT adalah standar dan ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah Produk PSAT dari kemungkinan adanya bahaya, baik karena cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

4. Budidaya Pertanian Yang Baik (*Good Agriculture Practices*) yang selanjutnya disingkat GAP adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara budidaya tumbuhan yang baik agar menghasilkan pangan bermutu, aman dan layak dikonsumsi.
5. Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Yang Baik (*Good Handling Practices*) yang selanjutnya disingkat GHP adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian yang baik agar menghasilkan pangan bermutu, aman dan layak dikonsumsi.
6. Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan Yang Baik (*Good Manufacturing Practices*) yang selanjutnya disingkat GMP adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara Pengolahan Hasil Pertanian yang baik agar menghasilkan pangan bermutu, aman dan layak dikonsumsi.
7. Distribusi Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Baik (*Good Distribution Practices*) yang selanjutnya disingkat GDP adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara Distribusi Hasil Pertanian Asal Tanaman yang baik agar menghasilkan pangan bermutu, aman dan layak dikonsumsi.
8. Pelaku Usaha PSAT adalah orang atau badan hukum atau bukan berbadan hukum yang memiliki PSAT dan/atau yang bertanggung jawab atas Produk PSAT.
9. Pelaku Usaha Mikro adalah pelaku usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.
10. Pelaku Usaha Kecil adalah pelaku usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
11. Pengguna Produk PSAT adalah orang atau badan hukum atau bukan berbadan hukum yang menggunakan Produk PSAT untuk diperdagangkan dan/atau dikonsumsi.
12. Pemasok adalah orang/badan hukum/badan usaha yang memasok PSAT.
13. Distributor adalah orang/badan hukum/badan usaha yang mendistribusikan/menyalurkan PSAT.
14. Pengecer adalah orang/badan hukum/badan usaha yang menjual PSAT secara sedikit-sedikit atau satu-satu.
15. Produksi PSAT adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk PSAT.
16. Produk PSAT adalah Produk PSAT yang berasal dari dalam daerah, luar daerah dan pemasukan.
17. Produk PSAT Yang Berasal Dari Dalam Daerah adalah Produk PSAT yang berasal dari DIY.
18. Produk PSAT Yang Berasal Dari Luar Daerah adalah Produk PSAT yang berasal dari luar DIY dalam ruang lingkup wilayah negara Indonesia.

19. Produk PSAT Pemasukan adalah Produk PSAT yang berasal dari luar negeri.
20. Keterangan Asal-Usul PSAT adalah surat keterangan berupa formulir isian yang menjelaskan tentang identitas Produk PSAT yang wajib diisi oleh pelaku usaha dan/atau distributor dan/atau pemasok PSAT.
21. Sertifikat Mutu adalah jaminan tertulis berupa sertifikat prima dan/atau nomor register produk domestik yang diberikan lembaga sertifikasi dan/atau laboratorium yang terakreditasi dan/atau terverifikasi yang menyatakan bahwa pangan tersebut telah memenuhi kriteria tertentu dalam standar mutu pangan yang bersangkutan.
22. Sertifikat Prima adalah sertifikat yang diberikan oleh OKKP-D kepada Pelaku Usaha PSAT yang telah menerapkan budidaya buah dan sayur yang baik dan menerima nomor registrasi kebun atau lahan.
23. Nomor Registrasi Produk Domestik yang selanjutnya disebut Nomor Register PD adalah susunan nomor tertentu yang diberikan oleh OKKP-D kepada pelaku usaha PSAT yang telah menerapkan budidaya buah dan sayur yang baik dan atau pengolahan pangan olahan primer atau antara yang baik.
24. Penerbitan Sertifikat Mutu adalah bentuk pengakuan lembaga sertifikasi pangan segar yaitu Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah kepada pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
25. Fasilitasi Pemasaran PSAT adalah bentuk dukungan oleh pemerintah, perbankan dan dunia usaha kepada pelaku usaha PSAT dalam daerah dalam bentuk kemudahan mendapatkan perijinan, akses permodalan, pemasaran PSAT, dukungan infrastruktur dan kebijakan pengendalian harga.
26. Peredaran PSAT adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Produk PSAT kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak.
27. Pemasukan adalah pemasukan Produk PSAT dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan.
28. Pengeluaran adalah pengeluaran Produk PSAT dari wilayah Indonesia ke luar negeri melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan.
29. Orang adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
30. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disingkat OKKP-D adalah institusi atau unit kerja di lingkup Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian dan telah lulus verifikasi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat.
31. Instansi Teknis adalah instansi yang ditunjuk melaksanakan kegiatan teknis terkait PSAT.

32. Penanggungjawab Penerima Produk PSAT adalah pimpinan pasar, retail dan/atau mall dan/atau toko modern, rumah sakit, hotel, restoran dan instansi pemerintah.
33. Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
34. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
35. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
36. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertanggung jawab dan membantu Gubernur dalam penjaminan mutu, keamanan dan persebaran PSAT.
37. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.
38. Bupati/Walikota adalah Bupati Bantul, Bupati Kulon Progo, Bupati Gunungkidul, Bupati Sleman dan Walikota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini untuk :

- a. mencegah PSAT dari cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia; dan
- b. menjaga keseimbangan persebaran distribusi PSAT.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini untuk:

- a. memberikan jaminan dan perlindungan bagi masyarakat dari Peredaran PSAT yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu;
- b. mempermudah penelusuran kembali dari kemungkinan terjadinya penyimpangan Produksi PSAT dan Peredaran PSAT;
- c. meningkatkan daya saing Produk PSAT Yang Berasal Dari Dalam Daerah; dan
- d. mengutamakan Produk PSAT Yang Berasal Dari Dalam Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pelaku usaha PSAT dan Pengguna Produk PSAT;
- b. keterangan asal-usul PSAT;
- c. pendaftaran dan penerbitan sertifikat mutu;

- d. fasilitasi pemasaran dan persebaran; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PELAKU USAHA PSAT DAN PENGGUNA PRODUK PSAT

Pasal 5

- (1) Pelaku Usaha PSAT terdiri dari:
 - a. pemilik, kelompok tani, gabungan kelompok tani, kelompok wanita tani;
 - b. distributor; dan/atau
 - c. pemasok.
- (2) Pengguna Produk PSAT terdiri dari :
 - a. pengguna Produk PSAT yang diperdagangkan; dan
 - b. pengguna Produk PSAT yang dikonsumsi.
- (3) Pengguna Produk PSAT yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. pengecer; dan/atau
 - b. pasar induk /ritel/mall/toko modern.
- (4) Pengguna Produk PSAT yang dikonsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b terdiri dari:
 - a. rumah sakit pemerintah/rumah sakit swasta;
 - b. instansi pemerintah;
 - c. hotel/penginapan; dan/atau
 - d. rumah makan.

BAB III

KETERANGAN ASAL USUL

Pasal 6

- (1) Keterangan Asal-Usul PSAT wajib dimiliki oleh Produk PSAT yang berasal dari :
 - a. dalam daerah;
 - b. luar daerah; dan
 - c. pemasukan.
- (2) Keterangan Asal-Usul Produk PSAT Yang Berasal Dari Dalam Daerah dan Produk PSAT Yang Berasal Dari Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berbentuk formulir yang memuat:
 - a. nama pelaku usaha PSAT;
 - b. alamat Pelaku Usaha PSAT;
 - c. lokasi produksi/pengepul;
 - d. asal Produk PSAT;

- e. penerima Produk PSAT;
 - f. jenis komoditas; dan
 - g. volume.
- (3) Keterangan Asal-Usul Produk PSAT Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berbentuk formulir yang memuat:
- a. nama Pelaku Usaha PSAT Impotir;
 - b. alamat Pelaku Usaha PSAT Impotir;
 - c. lokasi gudang Pelaku Usaha PSAT Impotir;
 - d. jenis komoditas;
 - e. surat keterangan lolos uji karantina dari Balai Karantina;
 - f. volume; dan
 - g. dokumen izin impor dari instansi yang berwenang.
- (4) Instansi Teknis DIY dapat melakukan pemeriksaan Keterangan Asal-Usul PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Keterangan Asal-Usul PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Keterangan Asal-Usul PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib ditulis oleh Pelaku Usaha PSAT setiap memasukkan Produk PSAT di pintu masuk untuk pasar tradisional, pasar induk, ritel, restoran, rumah sakit, hotel, penginapan dan lembaga pemasyarakatan.
- (2) Penulisan Keterangan Asal-Usul PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditandatangani oleh Pelaku Usaha PSAT untuk kemudian diserahkan kepada Penanggungjawab Penerima Produk PSAT.
- (3) Ritel dan/atau mall dan/atau toko modern serta pengecer wajib memberi informasi mengenai Keterangan Asal-Usul PSAT.

BAB IV

SERTIFIKAT MUTU

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Penerbitan

Pasal 8

- (1) Setiap Pelaku Usaha PSAT yang memiliki Produk PSAT Yang Berasal Dari Dalam Daerah dan Produk PSAT Yang Berasal Dari Luar Daerah wajib melakukan pendaftaran sertifikasi mutu dengan terlebih dahulu memperoleh pembinaan dari Instansi Teknis Kabupaten/Kota.

- (2) Setiap Produk PSAT Pemasukan wajib memiliki Sertifikat Mutu yang dibuktikan dengan surat keterangan lolos uji karantina dari Balai Karantina pintu pemasukan.
- (3) Pendaftaran Sertifikat Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. sertifikat prima; dan
 - b. nomor register PD.
- (4) Persyaratan pendaftaran Sertifikat Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sertifikat Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh OKKP-D.
- (6) Pelaku Usaha PSAT berkewajiban menempelkan label yang diterbitkan oleh OKKP-D setelah Sertifikat Mutu diterbitkan.
- (7) Pelaku Usaha PSAT yang telah menerima Sertifikat Mutu dari OKKPD berkewajiban melaporkan kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Instansi Teknis dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Pembiayaan

Pasal 9

- (1) Pembiayaan Sertifikat Mutu dibebankan seluruhnya kepada Pemerintah Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan anggaran yang tersedia.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan Pelaku Usaha Mikro, Pelaku Usaha Kecil, Pelaku Usaha PSAT Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau Kelompok Wanita Tertentu.
- (3) Pembiayaan sertifikasi dilakukan secara swadaya oleh Pelaku Usaha PSAT apabila anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia.
- (4) Pembiayaan perpanjangan Sertifikat Mutu dibebankan kepada Pelaku Usaha PSAT.

BAB V

FASILITASI PEMASARAN DAN PERSEBARAN

Bagian Kesatu

Fasilitasi Pemasaran

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban memfasilitasi pemasaran Produk PSAT Yang Berasal Dari Dalam Daerah.

- (2) Fasilitasi pemasaran Produk PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemudahan pemasaran Produk PSAT.

Pasal 11

Kemudahan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi:

- a. Pengecer, pasar induk, ritel, mall dan/atau toko modern wajib menerima dan memasarkan Produk PSAT yang telah bersertifikat prima dan/atau memiliki Nomor Register PD;
- b. Pengecer, pasar induk, ritel, mall, toko modern, hotel, restoran, rumah sakit dan/atau instansi pemerintah wajib mengutamakan Produk PSAT Yang Berasal Dari Dalam Daerah dengan memperhatikan jumlah kebutuhan dan/atau ketersediaan PSAT di DIY; dan
- c. Pengecer, ritel, mall dan/atau toko modern wajib menyediakan tempat strategis untuk Produk PSAT Yang Berasal Dari Dalam Daerah.

Bagian Kedua

Persebaran

Pasal 12

Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota berkewajiban mengatur persebaran Produk PSAT.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penjaminan mutu, keamanan dan persebaran PSAT dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Instansi Teknis.
- (2) Pembinaan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Pelaku Usaha PSAT yang belum memperoleh Sertifikasi Mutu.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pendampingan untuk :
 - a. budidaya PSAT;
 - b. pasca panen PSAT;
 - c. pengolahan PSAT; dan
 - d. distribusi PSAT.

Pasal 14

- (1) Pembinaan Budidaya PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilakukan dengan melakukan pendampingan kepada Pelaku Usaha PSAT.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dilakukan untuk memastikan proses budidaya mengacu GAP yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan komoditi lokal setempat yang diketahui Instansi Teknis dengan dibuktikan nomor register lahan/kebun.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dilakukan untuk memastikan proses pengemasan sesuai dengan GHP yang telah disetujui oleh Instansi Teknis.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c dilakukan untuk memastikan proses pengolahan mengacu pada GMP yang diketahui oleh Instansi Teknis.
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d dilakukan untuk memastikan proses distribusi mengacu pada GDP yang diketahui oleh Instansi Teknis.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengawasan terhadap mutu dan Keamanan PSAT lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengawasan terhadap mutu dan Keamanan PSAT di wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 16

- (1) Pengawasan mutu dan Keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), terdiri dari :
 - a. pengawasan proses penjaminan mutu; dan
 - b. pengawasan proses pemasaran.
- (2) Mekanisme pengawasan proses penjaminan mutu Produk PSAT sebagai berikut :
 - a. pemeriksaan dokumen administrasi;
 - b. pemeriksaan dokumen mutu/SOP/GAP/GMP/SSOP;
 - c. pemeriksaan teknis/lapangan;
 - d. pengambilan dan pengujian laboratorium sampel Produk PSAT;
 - e. seminar keputusan hasil pemeriksaan dokumen administrasi;

- f. dokumen mutu/SOP/GAP/GMP, pemeriksaan teknis/lapangan dan pemeriksaan hasil uji laboratorium sampel Produk PSAT; dan
 - g. penyerahan sertifikat mutu.
- (3) Mekanisme pengawasan proses pemasaran Produk PSAT Yang Berasal Dari Dalam Daerah, Produk PSAT Yang Berasal Dari Luar Daerah dan Produk PSAT Pemasukan sebagai berikut :
- a. pengawasan sarana distribusi Produk PSAT;
 - b. pengawasan tempat penerimaan Produk PSAT dan gudang penyimpanan;
 - c. pengawasan proses pengemasan dan/atau pengemasan ulang Produk PSAT;
 - d. pengawasan tempat pemajangan Produk PSAT; dan
 - e. pengawasan penarikan/pemusnahan Produk PSAT pangan tidak layak konsumsi.
- (4) Pengawasan proses penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh OKKP-D.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Pengawasan sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

- (1) Pengawasan proses penjaminan mutu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada di OKKP-D.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemasaran PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengendalikan pemasaran PSAT dari pemasukan hanya pada toko modern, mall, ritel, hotel dan/atau restoran sampai tingkat Kecamatan.
- (3) Pengendalian pemasaran PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota masing-masing.

Pasal 18

Pengawasan proses pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat

(1) huruf b dilaksanakan oleh :

- a. Badan/Instansi Teknis apabila proses pemasaran dilakukan di luar tempat pemasukan atau pengeluaran; atau
- b. Balai Karantina melakukan pengawasan di tempat di tempat pemasukan atau pengeluaran.

Pasal 19

- (1) Pengawasan persebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus memperhatikan dan mempertimbangkan Produk PSAT Yang Berasal Dari Dalam Daerah dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Apabila ketersediaan Produk PSAT Yang Berasal Dari Dalam Daerah mencukupi, maka pengecer, pasar induk, ritel, restoran, rumah sakit, hotel, penginapan dan/atau instansi pemerintah wajib mengutamakan Produk PSAT Yang Berasal Dari Dalam Daerah.
- (3) Pengawasan persebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan Produk PSAT di pengecer, pasar induk, ritel, restoran, rumah sakit, hotel, penginapan dan/atau instansi pemerintah.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 20

- (1) Pelaku Usaha PSAT yang sudah memperoleh Sertifikat Prima dilarang melakukan pemindahan nama pemohon dan alamat domisili selama 3 (tiga) tahun sejak Sertifikat Prima diterbitkan.
- (2) Pelaku Usaha PSAT yang sudah memperoleh Nomor Register PD dilarang melakukan pemindahan nama pemohon dan alamat domisili selama 5 (lima) tahun sejak Nomor Register PD diterbitkan.
- (3) Pelaku Usaha PSAT dan Pengguna Produk PSAT dilarang menambahkan dan/atau memberi zat kimia/zat berbahaya yang mempengaruhi kesegaran, mutu dan Keamanan PSAT.
- (4) Distributor dan/atau pemasok dilarang menjual Produk PSAT yang telah ditarik dari ritel, mall dan/atau toko modern.
- (5) Ritel, mall dan/atau toko modern dan/atau pengecer dilarang menjual Produk PSAT yang telah ditarik dan tidak layak konsumsi.
- (6) Ritel, mall, toko modern, pengecer, distributor dan/atau pemasok dilarang membuka label Produk PSAT Pemasukan.

BAB VIII

SANKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Sanksi administrasi diberikan kepada:
 - a. pelaku Usaha PSAT; dan
 - b. pengguna Produk PSAT.

- (2) Jenis-jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa :
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pencabutan Sertifikat Mutu; dan
 - d. pencabutan izin usaha.

Bagian Kedua
Peringatan Lisan

Pasal 22

- (1) Peringatan lisan dikenakan kepada Pelaku Usaha PSAT apabila tidak mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (2) dan/atau Pasal 20 ayat (3).
- (2) Peringatan lisan dikenakan kepada Pengguna Produk PSAT apabila:
 - a. distributor dan/atau pemasok tidak mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan/atau Pasal 20 ayat (4).
 - b. pengecer, pasar induk, ritel, mall dan/atau toko modern tidak mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Pasal 11 huruf a, Pasal 11 huruf b, Pasal 11 huruf c, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (3) dan/atau Pasal 20 ayat (5).
 - c. Hotel, penginapan, rumah makan, rumah sakit pemerintah dan/atau rumah sakit swasta tidak mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dan/atau Pasal 19 ayat (2) .
- (3) Peringatan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Instansi Teknis Kabupaten/Kota.
- (4) Peringatan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Bagian Ketiga
Peringatan Tertulis

Pasal 23

- (1) Peringatan tertulis dikenakan kepada Pelaku Usaha PSAT dan Penggunaan Produk PSAT apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh oleh Instansi Teknis Kabupaten/Kota.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Bagian Keempat
Pencabutan Sertifikat Mutu

Pasal 24

- (1) Pencabutan Sertifikat Mutu Dikenakan apabila Pelaku Usaha PSAT tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan/atau Pasal 20 ayat (3).
- (2) Pencabutan sertifikat mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OKKP-D.

Bagian Kelima
Pencabutan Izin Usaha

Pasal 25

- (1) Pencabutan izin usaha dikenakan apabila:
 - a. Pelaku usaha PSAT tidak mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) ;
 - b. Pengguna produk PSAT tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Pasal 11 huruf a, Pasal 11 huruf b, Pasal 11 huruf c, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (3), Pasal 20 ayat (4) dan/atau Pasal 20 ayat (5).
- (2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Teknis Kabupaten/Kota.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Pelaku usaha PSAT yang sudah memiliki sertifikat penjaminan mutu dan keamanan pangan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan yang bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Permohonan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang telah diterima sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pelaku Usaha PSAT yang belum memiliki Sertifikat Prima dan/atau Nomor Register PD paling lambat jangka dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Peraturan Gubernur ini berlaku wajib memiliki Sertifikat Prima dan Nomor Register PD.
- (4) Pengguna Produk PSAT paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Gubernur ini berlaku wajib mengikuti ketentuan Peraturan Gubernur ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 April 2016
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 April 2016
SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR
23

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.

NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENJAMINAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

I. Penjelasan Umum

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap warga negara. Pangan yang beredar di masyarakat harus terjamin ketersediaan mutu dan keamanannya, karena selama ini pangan adalah komoditi dagang yang sangat berperan dalam kehidupan. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya karena cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan manusia. Keamanan pangan telah menjadi isu strategis dalam perdagangan pada saat ini terutama dalam Pangan Segar Asal Tumbuhan. Ketersediaan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang cukup dan terjamin mutu dan keamanannya adalah suatu hal yang sudah tidak bisa ditawar lagi.

Masyarakat Indonesia yang kini semakin kritis terutama pada pentingnya keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan ikut mendorong pemerintah untuk mengeluarkan regulasi tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan, mengingat pangan segar memiliki karakteristik mudah rusak terkontaminasi oleh cemaran fisik, kimia maupun mikrobiologi. Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan manusia, akan tetapi juga menentukan nilai ekonomi dari bahan Pangan Segar Asal Tumbuhan itu sendiri.

Kegelisahan masyarakat yang terjadi kemudian diapresiasi oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan disahkan dan berlakunya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan, dimana dalam peraturan daerah tersebut mengamanatkan bahwa setiap Pangan Segar Asal Tumbuhan yang beredar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta harus terjamin mutu dan keamanannya sehingga memberikan rasa aman kepada masyarakat yang akan mengkonsumsi Pangan Segar Asal Tumbuhan dan dapat meningkatkan daya saing Pangan Segar Asal Tumbuhan terutama Pangan Segar Asal Tumbuhan Lokal.

Oleh karena itu Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2014 juga mengamanatkan untuk segera membuat Peraturan Gubernur sebagai Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknisnya, paling lama 2 (dua) tahun sejak di undangkannya Peraturan Daerah tersebut.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud Nama pelaku usaha PSAT merupakan identitas asli sesuai dengan E-KTP yang masih berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud Alamat pelaku usaha PSAT merupakan alamat asli sesuai dengan E-KTP yang masih berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud Lokasi produksi/pengepul merupakan tempat komoditas tersebut diproduksi atau lokasi pengumpulan barang atau hasil produksi dan kembali menyalurkannya kepada pelaku usaha PSAT.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud Jenis komoditas merupakan jenis berbagai komoditas sayur, buah, biji-bijian, jamur, dan sejenisnya yang didistribusikan oleh pelaku usaha PSAT untuk dipasarkan di wilayah DIY.

Huruf g

Yang dimaksud Volume merupakan jumlah komoditas sayur, buah, biji-bijian, jamur dan sejenisnya yang didistribusikan oleh pelaku usaha PSAT untuk dipasarkan di wilayah DIY.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud lokasi gudang pelaku usaha PSAT adalah gudang penyimpanan sementara PSAT pemasukan setelah keluar dari pintu pemasukan/pelabuhan/bandara udara resmi

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud surat keterangan lolos uji karantina merupakan surat yang dikeluarkan oleh Balai Karantina di pintu pemasukan resmi terhadap PSAT pemasukan sebagai tanda lolos uji dan telah memenuhi syarat untuk diedarkan diseluruh wilayah Indonesia .

Huruf f

Cukup jelas .

Huruf g

Yang dimaksud dokumen izin impor dari instansi yang berwenang adalah dokumen yang menyatakan bahwa importir PSAT tersebut resmi dan tercatat di Kementerian Perdagangan R.I

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud nomor register lahan/kebun merupakan bukti yang menunjukkan bahwa Pelaku Usaha PSAT telah mengikuti proses budidaya yang baik dan benar. Nomor register kebun/lahan diterbitkan oleh Instansi Teknis yang membidangi pembinaan setelah pelaku usaha PSAT mengikuti proses tahapan GAP

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud Balai Karantina merupakan Balai Karantina yang berlokasi Pelabuhan dan Bandara resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENJAMINAN MUTU
PANGAN SEGAR ASAL
TUMBUHAN

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Format Keterangan Asal-Usul Produk PSAT Yang Berasal Dari Dalam Daerah Dan Luar Daerah.
- B. Format Keterangan Asal-Usul Produk PSAT Pemasukan.
- C. Format Permohonan Persyaratan Administrasi Pendaftaran Sertifikat Prima.
- D. Format Permohonan Persyaratan Administrasi Pendaftaran Nomor Registrasi PD.
- E. Format Permohonan Sertifikasi.
- F. Format Permohonan Perpanjangan Sertifikat Prima.
- G. Format Permohonan Perpanjangan Nomor Register PD.
- H. Format Laporan Kegiatan Usaha.
- I. Format Laporan Hasil Pengawasan.
- J. Format Pencabutan Sertifikat Mutu.

A. FORMAT KETERANGAN ASAL-USUL PSAT YANG BERASAL DARI DALAM
DAERAH DAN LUAR DAERAH.

KOP SURAT PEMASOK/PEMOHON

....., tanggal

Nomor :
Lampiran :
Hal : Keterangan Asal-Usul PSAT

Kepada Yth.

Manajemen pasar tradisional/pasar induk/ritel/restoran/rumah sakit/hotel/penginapan/instansi pemerintahan

Yang bertandatangan di bawah ini, kami :

1. Nama Pelaku Usaha PSAT :
2. Alamat Pelaku Usaha PSAT :
3. Lokasi produksi/pengepul :
4. Penerima PSAT :

NO	JENIS KOMODITAS	ASAL KOMODITAS	VOLUME (KG/KW/TON)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

dengan ini menyatakan bahwa Produk PSAT yang kami kirim dalam keadaan aman dan layak dikonsumsi dan apabila terjadi hal - hal yang tidak diinginkan saya siap bertanggungjawab.

Nama/Tanda tangan

(_____)

B. FORMAT KETERANGAN ASAL-USUL PRODUK PSAT PEMASUKAN

KOP SURAT PEMASOK/PEMOHON

....., tanggal

Nomor :

Lampiran :

Hal : Keterangan Asal-USul Produk PSAT Asal Pemasukan

Kepada Yth.
Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta
Jalan Gondosuli no.6
Yogyakarta

Yang bertandatangan di bawah ini, kami :

1. Nama pelaku usaha PSAT Importir :
2. Alamat pelaku usaha PSAT Importir :
3. Lokasi gudang pelaku usaha PSAT Importir :

Menerangkan Produk PSAT dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS KOMODITAS	ASAL KOMODITAS	VOLUME (KG/KW/TON)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10			

bersama ini pula kami lampirkan fotokopi dokumen ijin impor dan keterangan lolos uji karantina.

Demikian permohonan kami, atas perkenannya diucapkan terimakasih.

Nama/Tanda tangan

(_____)

C. FORMAT PERMOHONAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENDAFTARAN
SERTIFIKAT PRIMA

	OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (OKKP-D DIY)	
DATA PENDUKUNG	Kode/No Dokumen	
	Terbitan/Tgl Terbit	
	Revisi/Tgl Revisi	
	Lembar	
Permohonan Persyaratan Administrasi Sertifikat Prima (Berbadan Hukum)	Paraf Manajer Mutu	

KOP SURAT PEMASOK/PEMOHON

....., tanggal

Nomor :

Lampiran :

Hal : Permohonan Persyaratan Administrasi Sertifikat Prima (Berbadan Hukum)

Kepada Yth.
Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta
Jalan Gondosuli no.6
Yogyakarta

Dengan ini kami menyampaikan permohonan sertifikat prima dengan data sebagai berikut :

1. Nama kelompok :
2. Nama pemohon :
3. Surat keterangan domisili :
4. Struktur organisasi :
5. Akte Pendirian dan Perubahannya :
6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) :
7. Ijin Gangguan (HO) :
8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
9. Denah Lahan :

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih

Nama/Tanda tangan
Pemohon

(_____)



**OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(OKKP-D DIY)**

DATA PENDUKUNG	Kode/No Dokumen	
	Terbitan/Tgl Terbit	
	Revisi/Tgl Revisi	
	Lembar	
Permohonan Persyaratan Administrasi Sertifikat Prima (Bukan Berbadan Hukum)	Paraf Manajer Mutu	

KOP SURAT PEMASOK/PEMOHON

....., tanggal

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Persyaratan Administrasi Sertifikat Prima (Bukan Berbadan Hukum)

Kepada Yth.
Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta
Jalan Gondosuli no.6
Yogyakarta

Dengan ini kami menyampaikan permohonan sertifikat prima dengan data sebagai berikut :

1. Nama Kelompok :
2. Nama Pemohon :
3. Surat Keterangan Domisili :
4. Struktur Organisasi :
6. Surat Pengukuhan Kelompok :
8. Denah lahan :

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih

Nama/Tanda tangan
Pemohon

(_____)

D. FORMAT PERMOHONAN PERSYARATAN ADMINISITRASI
PENDAFTARAN NOMOR REGISTRASI PD

KOP SURAT PEMASOK/PEMOHON

....., tanggal

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Persyaratan Administrasi Register PD (Berbadan Hukum)

Kepada Yth.
Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta
Jalan Gondosuli no.6
Yogyakarta

Dengan ini kami menyampaikan permohonan Nomor Register PD dengan data sebagai berikut

1. Nama kelompok :
2. Nama pemohon :
3. Surat Keterangan Domisili :
4. Struktur Organisasi :
5. Akte Pendirian dan Perubahannya :
6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) :
7. Ijin Gangguan (HO) :
8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih

Nama/Tanda tangan
Pemohon

(_____)

KOP SURAT PEMASOK/PEMOHON

....., tanggal

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Persyaratan Administrasi Register PD (Bukan Berbadan Hukum)

Kepada Yth.
Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta
Jalan Gondosuli no.6
Yogyakarta

Dengan ini kami menyampaikan permohonan Nomor Register PD dengan data sebagai berikut

1. Nama Kelompok :
2. Nama Pemohon :
3. Surat Keterangan Domisili :
4. Struktur Organisasi :
6. Surat Pengukuhan Kelompok :
8. Denah lahan :

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih

Nama/Tanda tangan
Pemohon

(_____)

E. FORMAT PERMOHONAN SERTIFIKASI

KOP SURAT PEMASOK/PEMOHON

....., tanggal

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Sertifikasi Prima 3/ Prima 2

Kepada Yth.
Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta
Jalan Gondosuli no.6
Yogyakarta

Yang bertandatangan di bawah ini, kami :

Nama pemohon :
Alamat pemohon :
Nomor Identitas (KTP) : (disertai fotocopi KTP)
Nama perusahaan/kelompok :
Alamat perusahaan/kelompok :
Nomor Identitas perusahaan/kelompok*:
Ruang lingkup / komoditas :
Luas lahan :

Mengajukan permohonan sertifikasi Prima 3 / Prima 2 pada usaha tersebut diatas, bersama ini pula kami lampirkan catatan budidaya komoditas dan gambar peta lahan.

Demikian permohonan kami, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kepala Dinas Pertanian Kab/Kota

Pemohon,

(.....)

(.....)

Catatan :

* disertai fotocopi identitas (nomor register perusahaan/surat pengukuhan kelompok)

F. FORMAT PERMOHONAN PERPANJANGAN SERTIFIKAT PRIMA

KOP SURAT PEMASOK/PEMOHON

Yogyakarta,.....

Nomor :
Lampiran :
Hal : Perpanjangan Sertifikasi Prima 3 / Prima 2

Kepada Yth.
Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta)
Jalan Gondosuli no.6
Yogyakarta

Yang bertandatangan di bawah ini, kami :

Nama pemohon :
Alamat pemohon :
Nomor Identitas (KTP)* :
Nama perusahaan/kelompok :
Alamat perusahaan/kelompok :
Nomor Identitas perusahaan/kelompok** :
Ruang lingkup / komoditas :
Luas lahan :
Sertifikat Prima : ID-

Mengajukan permohonan perpanjangan sertifikasi Prima 3 / Prima 2 pada usaha tersebut diatas, bersama ini pula kami lampirkan catatan budidaya komoditas dan gambar peta lahan serta fotocopi sertifikat Prima yang telah dimiliki.

Demikian permohonan kami, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kepala Dinas Pertanian Kab/Kota

Pemohon,

(.....)

(.....)

Catatan :

* disertai fotocopi KTP

**disertai fotocopi identitas (nomor register perusahaan/surat pengukuhan kelompok)

G. FORMAT PERMOHONAN PERPANJANGAN NOMOR REGISTER PD

KOP SURAT PEMASOK/PEMOHON

Yogyakarta,.....

Nomor :
Lampiran :
Hal : Perpanjangan Nomor Register PD

Kepada Yth.
Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta)
Jalan Gondosuli no.6
Yogyakarta

Yang bertandatangan di bawah ini, kami :

Nama pemohon :
Alamat pemohon :
Nomor Identitas (KTP)* :
Nama perusahaan/kelompok :
Alamat perusahaan/kelompok :
Nomor Identitas perusahaan/kelompok** :
Ruang lingkup / komoditas :
Luas lahan :
Register PD : ID-

Mengajukan permohonan perpanjangan sertifikasi Prima 3 / Prima 2 pada usaha tersebut diatas, bersama ini pula kami lampirkan catatan budidaya komoditas dan gambar peta lahan serta fotocopi sertifikat Prima yang telah dimiliki.

Demikian permohonan kami, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kepala Dinas Pertanian Kab/Kota

Pemohon,

(.....)

(.....)

Catatan :

*disertai fotocopi KTP

** disertai fotocopi identitas (nomor register perusahaan/surat pengukuhan kelompok)

I. FORMAT BERITA ACARA HASIL PENGAWASAN

KOP SURAT INSTANSI

BERITA ACARA HASIL PENGAWASAN

Nomor Pendaftaran	
Nama Perusahaan	
Alamat Perusahaan	
Nama Produk	
Temuan Ketidasesuaian	

,.....20...
Penanggungjawab	Petugas Pengawas,
(Nama lengkap)	(Nama lengkap)
	NIP

J. FORMAT PENCABUTAN SERTIFIKAT MUTU

KOP SURAT PEMASOK/PEMOHON

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pencabutan Nomor Pendaftaran Produk PSAT
Kepada
Penanggung Jawab Perusahaan / Importir

Berdasarkan hasil pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap produk pangan yang dilakukan oleh ternyata produk pangan segar asal tumbuhan,

Nama produk pangan :
Nama dagang :
Kode produksi :
Nomor pendaftaran produk pangan :
Hasil Pemeriksaan penilaian pengujian :

Hal tersebut melanggar ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan Pasal ... dan Pasal

Oleh karena itu Nomor Pendaftaran Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan PD/PL yang telah kami berikan terhadap produk tersebut di atas kami cabut dan dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak tanggal surat ini.

Selanjutnya Saudara kami perintahkan:

1. Tidak lebih dari 2 (dua) bulan setelah tanggal surat ini (cap pos) agar :
 - a. Telah selesai melakukan penarikan kembali produk pangan segar asal tumbuhan tersebut di atas dari peredaran.
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan penarikan produk pangan tersebut kepada kami dengan menggunakan Formulir I.
2. Terhadap produk pangan yang ditarik dari peredaran supaya dilakukan pemusnahan dengan disaksikan oleh petugas OKKPD setempat.

Demikian agar menjadi perhatian dan untuk dilaksanakan.

Ketua OKKPD,
Cap

NIP.

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,
ttd
DEWO ISNU BROTO I.S.

NIP. 19640714 199102 1 001